PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) KEPADA BADAN USAHA MILIK ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN: (Perspektif Politik Hukum dan *Siyāsah Dustūriyyah*)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM

OLEH:

DHEA NAJWA IMANIAR
NIM 22103060033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.
NIP: 19861113 201903 2 012

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan kebijakan baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang menimbulkan persoalan mengenai mekanisme pengaturan, arah kebijakan hukum, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengaturan pemberian IUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan serta menganalisis kebijakan tersebut dalam perspektif politik hukum dan *Siyāsah Dustūriyyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode *library research* yang bersifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara, serta sumber hukum Islam berupa kitab-kitab fikih, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, serta karya ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian IUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dilakukan melalui mekanisme pemberian WIUPK secara prioritas yang bersifat bersyarat, dengan pengaturan yang berkembang melalui PP Nomor 25 Tahun 2024, UU Nomor 2 Tahun 2025, dan PP Nomor 39 Tahun 2025. Dalam perspektif politik hukum, kebijakan tersebut memiliki karakter hibrida, yaitu responsif secara selektif terhadap kepentingan kelompok sosial tertentu, tetapi proses pembentukan dan pelaksanaannya masih menunjukkan kecenderungan sentralistik dengan peran eksekutif yang relatif kuat. Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, kebijakan pemberian IUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan termasuk *maṣlaḥah mursalah* karena tidak terdapat dalil khusus yang mengatur bentuk kebijakan tersebut, sedangkan tujuan pemberdayaan ekonomi, penguatan kemandirian organisasi, dan kemanfaatan masyarakat dapat dikaitkan dengan tujuan syariat. Berdasarkan lima *maqāṣid al-syarī'ah* Imam al-Ghazālī, kebijakan tersebut memiliki potensi kemaslahatan terhadap *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-māl*, tetapi harus disertai perlindungan terhadap *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*. Dengan demikian, kemaslahatan kebijakan tersebut bersifat kondisional dan bergantung pada terpenuhinya prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta distribusi manfaat sumber daya alam kepada masyarakat secara luas.

Kata kunci: IUPK, organisasi kemasyarakatan keagamaan, politik hukum, *Siyāsah Dustūriyyah*, *maṣlaḥah mursalah*.

ABSTRACT

The priority granting of Special Mining Business Licenses (IUPK) to business entities owned by religious community organizations constitutes a new policy in natural resource management that raises issues concerning the regulatory mechanism, the direction of legal policy, and its conformity with the principles of public benefit (*maṣlaḥah*) in Islamic law. This study aims to analyze the regulatory mechanism for granting IUPK to business entities owned by religious community organizations and to examine the policy from the perspectives of legal politics and *Siyāsah Dustūriyyah*.

This study constitutes normative legal research using a descriptive-analytical *library research* method, employing a statutory approach (*statute approach*) and a conceptual approach (*conceptual approach*). The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation and official state documents, as well as Islamic legal sources in the form of fiqh literature, and secondary legal materials comprising books, journals, research findings, and other relevant scholarly works.

The results of the study show that the granting of IUPK to business entities owned by religious community organizations is carried out through a conditional priority mechanism for the granting of Special Mining Business Areas (WIUPK), with its regulatory framework developing through Government Regulation Number 25 of 2024, Law Number 2 of 2025, and Government Regulation Number 39 of 2025. From the perspective of legal politics, the policy has a hybrid character, being selectively responsive to the interests of certain social groups, while its formation and implementation continue to demonstrate a centralized tendency with a relatively strong executive role. From the perspective of *Siyāsah Dustūriyyah*, the policy of granting IUPK to business entities owned by religious community organizations constitutes *maṣlaḥah mursalah* because there is no specific legal evidence regulating such a policy, while its objectives of economic empowerment, strengthening organizational independence, and generating public benefit can be related to the objectives of Islamic law. Based on the five *maqāṣid al-syarī'ah* of Imam al-Ghazālī, the policy has the potential to realize *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, and *ḥifẓ al-māl*, but must also ensure the protection of *ḥifẓ al-nafs* and *ḥifẓ al-nasl*. Therefore, the benefit of the policy is conditional and depends on the fulfillment of the principles of justice, transparency, accountability, and the broad distribution of benefits derived from natural resources to society.

Keywords: IUPK, religious community organizations, legal politics, *Siyāsah Dustūriyyah*, *maṣlaḥah mursalah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Najwa Imaniar

NIM : 22103060033

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) KEPADA BADAN USAHA MILIK ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN: (Perspektif Politik Hukum dan *Siyāsah Dustūriyyah*)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
22 Safar1448 H

Yang Menyatakan,



Dhea Najwa Imaniar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Dhea Najwa Imaniar

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dhea Najwa Imaniar

NIM : 22103060033

Judul : PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) KEPADA BADAN USAHA MILIK ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN: (Perspektif Politik Hukum dan *Siyāsah Dustūriyyah*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
28 Safar 1448 H

Pembimbing

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.
NIP: 19861113 201903 2 012

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1132/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) KEPADA BADAN USAHA MILIK ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN : (PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN *SIYASAH DUSTURIYYAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DHEA NAJWA IMANIAR
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060033
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8fd7aeebac9

Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6a8fd4c6a49e8

Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8f90f1ce795

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8feb5796451

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

من لم يذق مر التعلم ساعة, تجرع ذل الجهل طول حياته

"Barangsiapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan."

(Imam Asy-Syafi'i)

Sekali tenggelam, menyelam yang dalam.

(Penulis)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga tercinta penulis yang selalu menjadi tempat pulang di segala rintang perjalanan. Terkhususnya kepada kedua orang tua penulis yang doanya selalu melantun tanpa henti mengiringi setiap langkah penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ṡa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	ditulis	muta’addidah
عِدَّة	ditulis	’iddah

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā’

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiţri

D. Vokal Pendek

ـــَـــ	Fatḥah	ditulis	a
ـــِـــ	Kasrah	ditulis	i
ـــُـــ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إستحسان	ditulis	ā: *Istiḥsān*
Fatḥah + ya’ mati	أنثى	ditulis	ā: *Unśā*
Kasrah + yā’ mati	العلواني	ditulis	ī: al-‘Ālwānī

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya’ mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fatḥah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a’antum
أعدت	ditulis	u’iddat
لإن شكرتم	ditulis	la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul "PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) KEPADA BADAN USAHA MILIK ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN: (Perspektif Politik Hukum dan *Siyāsah Dustūriyyah*)" ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2022 yang telah berdinamika bersama penulis selama proses perkuliahan dalam lingkungan bertumbuh yang hangat. Semoga pertemanan ini abadi dan kebaikan selalu menyertai kalian.
8. Seluruh pihak yang dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan moral kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata, maupun semangat yang diberikan, sehingga proses yang dijalani oleh penulis dapat terselesaikan dengan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Agustus 2026
Safar 1448 H

Dhea Najwa Imaniar
22103060033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

ABSTRAK **ii**

ABSTRACT **iii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iv**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **v**

HALAMAN PENGESAHAN **vi**

MOTTO **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **ix**

KATA PENGANTAR **xiv**

DAFTAR ISI **xvi**

DAFTAR TABEL **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teori 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II LANDASAN TEORI **22**

A. Kerangka Teoritis 22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Teori Politik Hukum Mahfud MD.....22
2. Konsep Siyāsah Dustūriyyah37

BAB III REGULASI PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) KEPADA BADAN USAHA MILIK ORMAS KEAGAMAAN.....61

A. Tinjauan Umum Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)61
1. Pengertian dan Dasar Hukum IUPK61
2. Tata Cara dan Prosedur Permohonan IUPK.....68
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).....70
4. Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan73

B. Pengaturan Pemberian IUPK untuk Ormas Keagamaan.....81
1. Ketentuan Regulasi/ Peraturan Perundang-undangan Terkait.....81
2. Syarat dan Ketentuan Ketat bagi Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan90
3. Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas92
4. Tujuan dan Arah Kebijakan.....95
5. Perkembangan Implementasi dan Polemik Kebijakan.....98

BAB IV ANALISIS POLITIK HUKUM DAN SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH TERHADAP PEMBERIAN IUPK KEPADA ORMAS KEAGAMAAN.....102

A. Analisis Politik Hukum102
1. Latar Belakang dan Motivasional Kebijakan Pemberian IUPK kepada Ormas Keagamaan103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Karakter Produk Hukum Kebijakan IUPK (Responsif/ Otonom vs Konfigurasi Politik).....104
3. Implikasi Hukum dan Sosial Ekonomi Kebijakan120
B. Analisis Kebijakan Pemberian IUPK kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan Menggunakan Teori Siyāsah Dustūriyyah Berdasarkan Prinsip Kemaslahatan123
1. Tinjauan Kebijakan Pemberian IUPK Bedasarkan Asas Maṣlaḥah Mursalah.....123
2. Prinsip Keadilan, Tranparansi, dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam132
3. Kedudukan Ormas Keagamaan dalam Penyelanggaraan Siyāsah Dustūriyyah136
BAB V PENUTUP 140
A. Kesimpulan 140
B. Saran..... 142
DAFTAR PUSTAKA..... 145
LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Indikator Sistem Politik dalam Pembentukan Kebijakan Pemberian IUPK kepada Ormas Keagamaan 116

Tabel 4. 2 Indikator Karakter Produk Hukum 120

Tabel 4. 3 Sintesis Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum 125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan kebijakan di sektor pertambangan mineral dan Batubara kembali menjadi sorotan publik setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 pada 30 Mei 2024 oleh Presiden Ketujuh Republik Indonesia. Dilansir dari tempo.co, PP ini adalah revisi dari peraturan pertambangan mineral dan batuabara (minerba) yang memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).[1] Penerbitan PP ini merupakan bentuk realisasi janji oleh Presiden Ketujuh Indonesia dalam muktamar ke-34 Nahdhatul Ulama (NU) di Lampung pada Desember 2021.[2]

Kebijakan tersebut menuai banyak kritik dari beberapa organisasi lingkungan hidup, koalisi masyarakat sipil, dan juga dari anggota DPR. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengingatkan bahwa sektor pertambangan padat akan modal dan teknologi, ekonomi yang rapuh, tidak berkelanjutan dalam aspek lingkungan, serta membaca kebijakan ini sebagai langkah balas jasa bagi

[1] Krisna Pradipta "Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang," https://www.tempo.co/infografik/infografik/jokowi-izinkan-ormas-agama-kelola-tambang-529, diakses pada tanggal 7 Februari 2026.

[2] Aisyah Amira Wakang, "PBNU Akui Janji Izin Tambang dari Jokowi Sejak 2012," https://www.tempo.co/politik/pbnu-akui-janji-izin-tambang-dari-jokowi-sejak-2021-51574, diakses pada 7 Februari 2026.

penyokong politiknya.[3] Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mengatakan bahwa pemberian IUPK ini hanya menjadi alat transaksi kekuasaan dan obral sumber daya alam strategis.[4] Kritik juga datang dari Publish What You Pay (PWYP) menilai PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai aturan di atasnya dan terdapat kontradiksi antar pasal di dalamnya.[5] Bahkan Anggota Komisi VII DPR Mulyanto memohon kepada pemerintah untuk membatalkan kebijakan dengan alas an yang terkait spesialisasi dan kompetensi pertambangan oleh ormas keagamaan.[6]

Kemudian pada 19 Maret 2025, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disahkan oleh Presiden Kedelapan RI.[7] Dalam proses penyusunan rancangan revisi UU minerba ini, publik menyoroti tahap formulasi kebijakan oleh legislatif dinilai berjalan dalam waktu yang relatif singkat dan kurangnya kesempatan partisipatif masyarakat. Contohnya DPR mengundang WALHI sebagai partisipan dari komunitas lingkungan. Namun faktanya, WALHI menilai undangan tersebut hanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] JATAM, ”Obral Konsesi Tambang: Cerminan Watak Rezim Jokowi yang Tamak”, https://jatam.org/id/lengkap/Izin-Tambang-Untuk-Ormas-Keagamaan diakses pada 7 Februari 2026.

[4] Siaran Pers, ”Izin Pertambangan untuk Ormas Keagamaan: Kado Buruk Jokowi pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia”, https://www.walhi.or.id/izin-pertambangan-untuk-ormas-keagamaan-kado-buruk-jokowi-pada-peringatan-hari-lingkungan-hidup-sedunia diakses pada 7 Februari 2026.

[5] Aryo Bhawono "Saling Makan Pasal dalam Beleid Tambang Ormas Agama." https://www.betahita.id/berita/10303/saling-makan-pasal-dalam-beleid-tambang-ormas-agama diakses 7 Februari 2026.

[6] Riri Rahayu, ”Alasan di Balik Keputusan Jokowi Memberi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan”, https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-di-balik-keputusan-jokowi-memberi-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-36146 diakses pada 7 Februari 2026.

[7] ”Sah! Prabowo teken UU Nomor 2/2025 tentang Pertambangan Minerba”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20250414162503-4-625885/sah-prabowo-teken-uu-nomor-2-2025-tentang-pertambangan-minerba diakses pada 7 Februari 2026.

bentuk formalitas tanpa perlibatan bermakna. Juga rancangan revisi UU minerba ini tidak termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025.[8]

Revisi UU minerba ini dikebut bertujuan untuk menambahkan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengelola wilayah pertambangan seperti ormas keagamaan, UMKM, hingga perguruan tinggi.[9] Melalui revisi UU Minerba ini, pemerintah membuka ruang yang lebih luas bagi ormas keagamaan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan mempeluas wilayah tambang yang dapat dikelola.[10]

Pemberlakuan kebijakan tersebut menjadikan badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan menjadi salah satu subjek penerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).[11] Pemberian IUPK ini secara normatif dimaksudkan sebagai kebijakan khusus dari negara kepada ormas keagamaan dalam rangka pelibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi perekonomian nasional dalam kegiatan sektor pertambangan.[12] Pemberian IUPK kepada subjek tersebut dilakukan melalui mekanisme prioritas, bukan melalui proses lelang sebagaimana diberlakukannya kepada subjek hukum lainnya.[13] Jika penawaran dilakukan secara prirotas, maka negara akan berpotensi mengalami kerugian.[14] Ketentuan ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Didi Suheri, "Politik Patronase dalam Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Nahdhatul Ulama" *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5:2 (2025), hlm 1324

[9] *Ibid.*

[10] Nandito Putra, "Bahlil Buka Peluang Koperasi Desa Merah Putih Kelola Tambang", https://www.tempo.co/ekonomi/bahlil-buka-peluang-koperasi-desa-merah-putih-kelola-tambang-2049526 diakses pada 7 Februari 2026.

[11] Sri Nurnaningsih Rachman dan Melki T. Tunggati, "Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan", *The Jurist*, Vol. 9:1 (2024), hlm 352.

[12] Naskah akademik Undang-Undang No. 2 Tahun 2025, hlm 5.

[13] Sri Nurnaningsih Rachman dan Melki T. Tunggati, "Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan," hlm 353.

[14] *Ibid.*

memperluas subjek penerima IUPK secara prioritas sehigga memunculkan pertanyaan mengenai rasionalitas dan arah politik hukum kebijakan tersebut.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu mandat konstitusional negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[15] Hal tersebut selaras dengan landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[16] Ketentuan ini memposisikan peran negara tidak hanya sebagai pemegang kewenangan penguasaan atas sumber daya alam, tetapi juga sebagai penjamin terciptanya keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.[17] Sehingga ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menilai kebijakan yang mengatur subjek penerima hak pengelolaan pertambangan, yakni dengan dimasukkannya badan usaha milik ormas keagamaan sebagai penerima IUPK secara prioritas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor pertambangan memunculkan pertanyaan mengenai konstruksi kebijakan yang dibentuk. Ormas keagamaan dikenal sebagai entitas sosial-keagamaan dalam masyarakat yang berfokus pada

[15] Keisyha Amanda Putri, ”Kontrol Negara Tuan Rumah dalam Sektor Pertambangan sebagai Instrumen Penegakan Kedaulatan Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Alam di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3:4, hlm 179.

[16] Undang-Undang Dasar Republik 1945.

[17] Tuti Widyaningrum dan Muhammad Rifqi Hamidi, “Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Menuju Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Indonesia,” *Iblam Law Review*, Vol. 4:3 (2024), hlm 12.

pembentukan moral dan spritual umat.[18] Ketika ormas keagamaan melalui badan usahanya dapat memperoleh hak pengelolaan tambang, muncul potensi adanya benturan orientasi peran ormas kegamaan. Potensi tersebut dapat dilihat dalam hal posisinya sebagai aktor sosial-keagamaan dalam masyarakat yang sekaligus menjadi pelaku bisnis negara di sektor sumber daya alam ektraktif.[19] Potensi lainnya tampak pada relasi patron-klien antara negara dan ormas keagamaan yang menimbulkan pola hubungan transaksional sehingga melemahkan independensi ormas keagamaan sebagai bagian dari *civil society organization*.[20] Kondisi ini tidak hanya menunjukkan adanya perubahan desain kebijakan dalam pengelolaan pertambangan, tetapi juga mencerminkan pilihan negara dalam menentukan subjek pengelola sumber daya alam.

Dalam perspektif politik hukum sebagaimana dipahami sebagai *legal policy*, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud arah hukum yang secara sadar dipilih dan diberlakukan negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, dimasukkannya badan usaha milik ormas keagamaan sebagai penerima IUPK secara prioritas perlu dianalisis untuk menilai arah kebijakan hukum yang hendak diwujudkan melalui pengaturan tersebut dan kesesuannya dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.[21]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Didi Suheri, "Politik Patronase dalam Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Nahdhatul Ulama" *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5:2 (2025), hlm 1823.

[19] *Ibid*, hlm 1827.

[20] Didi Suheri, "Politik Patronase dalam Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Nahdhatul Ulama," hlm 1826.

[21] Moh. Mahfud MD, *Membangung Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm 5.

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan publik termasuk dalam ruang lingkup *Siyāsah Dustūriyyah* . Kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah* menjelaskan bahwa setiap kebijakan penguasa harus berorientasi kepada kemaslahatan umat dan menuntut agar kebijakan publik tidak hanya memiliki kemaslahatan, tetapi juga tidak menimbulkan mafsadah.[22] Maka pemberian IUPK kepada ormas keagamaan perlu dianalisis apakah mencerminkan kemaslahatan publik atau justu mengandung potensi mafsadah dalam desain kebijkannya.

Bedasarkan uraian tersebut, maka diperlukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan pemberian IUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara melalui perspektif politik hukum dan perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* . Dengan tujuan menilai arah kebijakan, rasionalitas, serta keselarasan kebijakan dengan orientasi kemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengaturan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan?
2. Bagaimana kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan ditinjau dari perspektif politik hukum dan *Siyāsah Dustūriyyah*?

[22] Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah" *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 10:2 (2021), hlm 129.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pengaturan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas kepada badan usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
 b. Menganalisis kebijakan politik hukum pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas kepada badan usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan ditinjau dari perspektif Politik Hukum dan *Siyāsah Dustūriyyah*.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Secara Teoritis
 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum positif dan hukum Islam mengenai pengaturan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan.
 2) Menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kebijakan pertambangan dengan menggunakan Politik Hukum dan *Siyāsah Dustūriyyah* dalam menilai peran negara terhadap pengelolaan sumber daya alam.
 b. Secara Praktis
 1) Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khusus (IUPK) yang diberikan secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan.

2) Menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam menerima mandat pengelolaan sumber daya alam ekstraktif.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat dikelompokkan menjadi tiga topik pembahasan, mulai dari perspektif hukum positif, perspektif hukum Islam, hingga pembahasan kompetensi ormas keagamaan sebagai pengelola usaha pertambangan. Telaah pustaka ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana batasan kajian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu terhadap objek penelitian dan untuk mengetahui letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu, penulis perlu memaparkan beberapa telaah pustaka yang relevan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Topik pembahasan pertama, telaah pustaka terhadap kebijakan pemberian IUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam perspektif hukum positif. Berikut penelitian yang membahas peraturan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Penelitian yang ditulis oleh Egi Rivaldi

Gumilar dan Rianda Dirkareshza[23] tentang disharmoni pengaturan pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia. Permasalahan tersebut timbul akibat adanya pertentangan asas *lex superiori derogat legi inferiori* antara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Nomor 2024 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga adanya pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan sifat dasar nirlaba dari sebuah organisasi kemasyarakatan. Dalam penelitiannya, mereka menekankan perlunya pemerintah melakukan harmonisasi regulasi yang berlaku. Seperti merevisi peraturan terkait, menyusun pedoman khusus tentang ormas keagamaan sebagai pengelola pertambangan, dan kolaborasi lintas sektor pemerintah.

Adapun penelitian yang ditulis setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Penelitian oleh Edi Sofwan dan Dayandini Hastiti Putri[24] membahas terkait penegakan hukum dan tantangannya dalam sektor pertambangan, reformasi hukum administrasi perizinan pertambangan mineral batubara dalam program hilirisasi dan harmonisasi peraturan pertambangan. Kedua peneliti memaparkan terdapat banyak perubahan dan penyesuaian pasal sebanyak 27 pasal. Salah satu pasal yang menjadi perbincangan publik adalah pasal 51 ayat (1) tentang ormas keagamaan sebagai subjek penerima IUPK. Kemudian dianalisis dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Egi Rivaldi Gumilar dan Rianda Dirkareshza, "Dishamoni Pengaturan Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia," *Jurnal Interprestasi Hukum*, Vol 5:3 (2024), hlm 1293.

[24] Edi Sofwan dan Dayandini Hastiti Putri, "Tantangan dan Peluang Hilirisasi Pertambangan Komoditas Mineral Batubara Menuju Indonesia Emas 2045: Evaluasi Penegakan Hukum dan penataan Administrasi Perizinan Tambang," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 14:1 (2025), hlm 115.

delapan asas hukum dalam teori hukum pertambangan agar IUPK tersebut memberikan keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat, dan berdampak baik bagi perkembangan tata kelola administrasi pertambangan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, teori tersebut berupa asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keberpihakan pada kepentingan bangsa, asas partisipatif, asas transparansi, asas akuntabilitas, serta asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Topik pembahasan kedua, telaah pustaka terhadap kebijakan pemberian IUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Aulia Winda Lestari. Peneliti menggunakan teori hierarki dalam menganalisis adanya ketidaksesuaian hukum pada pasal 83 A PP. No. 25 Tahun 2024 dengan Pasal 5 huruf e UU No.17 Tahun 2013 dan perspektif maslahah al-Buthi dalam memandang adanya ketidaksesuaian kebijakan pemberian konsesi tambang kepada organisasi masyarakat dengan fikih lingkungan yang disesuaikan dengan maqashid syariah.[25]

Topik pembahasan ketiga, telaah pustaka yang fokus membahas keterlibatan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam penerimaan Izin Usaha Pertambangan Khusus. Terdapat penelitian yang mengkaji dinamika sosial dan keagamaan terhadap izin pengelolaan pertambangan yang diberikan kepada Muhammadiyah menggunakan perspektif fikih ekologi untuk menguji kelayakan

[25] Nanda Aulia Winda Lestari, ”Pengaturan Perizinan Tambang secara Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dengan Teori Hierarki dan Perspektif Maslahah terhadap Ketahanan Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2025), hlm 70.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

etis atas keterlibatan Muhammadiyah yang ditulis oleh Siti Luthfiah dkk.[26] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis dengan dua metode berupa kajian pustaka dan analisis isi terhadap setiap narasi pro-kontra di media sosial. Pro-kontra masyarakat atas kelayakan Muhammadiyah dalam mengelola tambang dikumpulkan dan dipilah oleh peneliti. Kemudian dianalisis dengan perspektif fikih ekologi dalam menjawab permasalahan. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil Muhammadiyah dinilai tepat karena didasarkan pada proses kajian dan evaluasi yang komprehensif yang mencerminkan fikih ekologi.

Dari beberapa kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kajian yang membahas terkait komparasi hukum Positif dan hukum Islam terhadap kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Badan Usaha Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam perspektif Politik Hukum dan *Siyāsah Dustūriyyah* . Peneliti melihat perlunya melakukan penelitian terhadap desain kebijakan yang dipilih negara telah sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam dan nilai kemaslahatan umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah konsep penting dalam memahami hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam suatu negara. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy)* atau garis kebijakan

[26] Siti Luthfiah dkk., ”Dinamika Izin Pengelolaan Pertambangan Muhammadiyah: Kajian Fikih Ekologi,” *Journal of Science and Social Research*, Vol. 8:2 (2025), hlm 7.

resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dengan hukum baru atau dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.[27] Definisi ini menegaskan bahwa hukum merupakan hasil dari pilihan-pilihan politik yang dibuat secara sadar oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai negara.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, politik hukum berfungsi sebagai kerangka untuk membaca alasan dibalik suatu perubahan atau pengaturan hukum.[28] Politik hukum nantinya akan dibaca melalui pilihan pembentuk undang-undang dalam penambahan subjek hukum baru serta menetapkan skema penawaran IUPK secara prioritas yang mencerminkan arah kebijakan hukum yang ingin dicapai negara. Oleh karena itu, analisis politik hukum tidak semata-mata menilai aspek normatif suatu peraturan. Tetapi juga mengkaji tujuan, kepentingan, dan orientasi kebijakan yang melatarbelakangi pembentukannya.

Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum meliputi dua aspek, yakni pembangunan hukum dan pelaksanaan hukum.[29] Pembangunan hukum berkaitan dengan pembuatan dan pembaruan materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan negara. Sedangkan pelaksanaan hukum berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Termasuk penegasan fungsi lembaga-lembaga negara. Kedua aspek tersebut menjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1-4.

[28] Thessa Nada Lorenza dan Ardian Mulyadi, "*Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional*", *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5:1 (2026), hlm 142.

[29] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* hlm. 1.

dasar untuk membaca arah dan orienras kebijakan hukum yang ditempuh negara.[30]

Dalam penelitian ini, teori politik hukum digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji arah dan substansi kebijakan pemberian IUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Analisis diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu latar belakang dan motivasi yang melandasi pembentukan kebijakan, karakter produk hukum yang dihasilkan, serta implikasi hukum dan sosial ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Aspek latar belakang dan motivasi digunakan untuk mengidentifikasi pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang melandasi pembentukan kebijakan pemberian IUPK.[31]

Selanjutnya, karakter produk hukum dianalisis untuk melihat kecenderungan kebijakan tersebut berdasarkan hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD. Adapun aspek implikasi digunakan untuk menganalisis konsekuensi kebijakan terhadap kedudukan organisasi kemasyarakatan keagamaan, tata kelola pengelolaan sumber daya alam, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.[32] Dengan demikian, teori politik hukum digunakan untuk memahami pilihan kebijakan negara, rasionalitas yang melatarbelakanginya, karakter hukum yang dihasilkan, serta konsekuensi yang muncul dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Uyan Wiryadi dan Edy Dwi Martono, ”Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 6:1 (2024), hlm 3.

[31] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* cet. ke-12 (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 4-8.

[32] *Ibid.*

pemberian IUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan.

2. *Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah Dustūriyyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan dan kebijakan publik dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama *Siyāsah Dustūriyyah* adalah peraturan perundang-undangan, batasan wewenang kekuasaan dalam hubungan antara penguasa dan rakyat, pembentukan kebijakan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan agar selaras dengan tujuan syariat Islam.[33] Dalam konteks ini, hukum dan kebijakan negara dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*).

Abd al-Karim Zaidan menjelaskan bahwa *Siyāsah Dustūriyyah* tidak hanya membahas struktur kelembagaan negara, tetapi juga menekankan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan. Seperti melayani kepada mereka yang berada dalam tanggung jawab kepemimpinannya, menegakkan keadilan, dan mengupayakan kemaslahatan untuk umat.[34] Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kebijakan penguasa harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan masyarakat meskipun urusan tersebut belum ditetapkan oleh syariat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar

[33] H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 48.

[34] Achmad Musyahid, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah", *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 10:2 (2021), hlm 127.

syariat.[35] Pandangan ini menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan publik diukur dari tujuan dan dampaknya bagi kepentingan umum.

Dalam penelitian ini, *Siyāsah Dustūriyyah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan prinsip-prinsip pengelolaan urusan publik dalam hukum Islam. Analisis diarahkan pada aspek kemaslahatan kebijakan melalui dua prinsip utama, yaitu *maṣlaḥah mursalah* dan *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*. Prinsip *maṣlaḥah mursalah* digunakan untuk menilai apakah pemberian IUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki dasar kemaslahatan yang nyata, relevan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sementara itu, prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* digunakan untuk menganalisis keseimbangan antara manfaat yang hendak diwujudkan melalui kebijakan tersebut dan potensi mafsadah yang dapat ditimbulkannya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan, maupun tata kelola sumber daya alam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan model penelitian normatif.[36] Penelitian kepustakaan

[35] Suharti, "Al-Siyasah Al-Syar'iyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)" *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 2:2 (2015) ,hlm 40.

[36] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm 91.

dapat dipahami sebagai metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, serta dokumen pendukung lainnya, baik yang berasal dari kitab-kitab klasik maupun literatur lain yang memuat ketentuan hukum positif maupun hukum Islam yang relevan dengan topik yang penelitian.[37]

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menguraikan secara sistematis dan rinci kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada organisasi masyarakat keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara, termasuk latar belakang pembentukannya, ruang lingkup pengaturannya, serta posisi hukum organisasi masyarakat keagamaan sebagai subjek penerima IUPK.

Penelitian ini juga bersifat analitis karena tidak berhenti pada pemaparan norma, tetapi menganalisis substansi kebijakan tersebut dengan menelaah rasionalitas pengaturan, implikasi yuridisnya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

[37] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 36

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif-yuridis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan[38] yang berkaitan pemberian IUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 berserta peraturan pelaksananya. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis norma hukum tersebut dengan menggunakan konsep, asas, serta teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum,[39] untuk menilai rasionalitas dan tujuan pengaturan pemberian IUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang seluruhnya diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai ciri khas penelitian hukum normatif. Data primer dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dari dua sistem hukum yang menjadi objek kajian. Dalam perspektif hukum positif, data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.[40]

Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 56.
[39] *Ibid*, hlm 57.
[40] *Ibid*, hlm 59.

Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, dan Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Khususnya ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 pada Pasal 75 yang berkaitan dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada badan usaha ormas keagamaan. Sementara itu dalam perspektif hukum Islam, data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih yang secara khusus membahas pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum pendukung berupa buku ilmiah, jurnal hukum, artikel akademik, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, karya ilmiah lain yang relevan dengan kebijakan pertambangan, hukum sumber daya alam, dan kajian hukum Islam.[41] Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis serta memberikan kerangka teoritis dan konseptual dalam membandingkan hukum positif dan hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah secara sistematis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data tidak dilakukan melalui pengamatan lapangan atau interaksi langsung dengan subjek penelitian,

[41] *Ibid*, hlm 60.

melainkan melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis yang menjadi dasar pengkajian permasalahan hukum.[42]

Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relavan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer diperoleh melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, khususnya ketentuan yang mengatur pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUPK). Serta sumber-sumber normatif hukum Islam, termasuk didalamnya kitab-kitab fikih yang membahas prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam.

Adapun bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran terhadap buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya yang berkaitan dalam analisis teori hukum positif dan hukum Islam. Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sebagai dasar tahap analisis hukum.

6. Analisis Data

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses yang bersifat normatif. Tahapan analisis dilakukan dengan beberapa proses, yakni invetarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistemasi.[43] Tahapan pertama adalah inventarisasi bahan hukum, yaitu kegiatan pendahuluan yang

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

[43] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* hlm 67.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

bersifat dasar dengan membedakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier pada relevansi dengan isu hukum penelitian mengenai kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Tahapan selanjutnya adalah identifikasi bahan hukum, yaitu proses pengorganisasian bahan hukum dengan menelaah bahan hukum yang telah diinventarisasi untuk menentukan ketentuan, prinsip, dan pandangan hukum yang relevan dengan isu hukum penelitian. Penulis mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan serta pandangan fikih yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertambangan.

Tahapan berikutnya dilakukan klasifikasi bahan hukum dengan mengelompokkan bahan hukum bedasarkan hakikat, jenis, dan sumbernya. Kemudian dilakukan sistemasi bahan hukum, yaitu menyusun bahan hukum yang telah diklasifikasikan untuk mendeskripsikan serta menganalisis isi dan struktur bahan hukum secara runtut dan terarah sesuai dengan rangka pembahasan penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selanjutnya bahan hukum yang telah disistemasi serta dianalisis secara normatif untuk menganalisis pengaturan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I adalah pembahasan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II merupakan pembahasan mengenai landasan teori dalam penelitian ini, yaitu teori Politik Hukum dari Mahfud MD dan *Siyāsah Dustūriyyah*.

BAB III merupakan pembahasan/gambaran umum mengenai kebijakan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi masyarakat keagamaan dalam hukum positif dan hukum Islam.

BAB IV merupakan analisis terhadap kebijakan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi masyarakat keagamaan dalam hukum positif dan hukum Islam menggunakan teori Politik Hukum dari Mahfud MD dan *Siyāsah Dustūriyyah* .

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi yang berjudul "Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Perspektif Politik Hukum dan *Siyāsah Dustūriyyah*)," penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dilakukan melalui mekanisme pemberian WIUPK secara prioritas yang bersifat bersyarat, bukan pemberian izin secara otomatis. Pengaturannya berkembang melalui PP Nomor 25 Tahun 2024, UU Nomor 2 Tahun 2025, dan dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 39 Tahun 2025. Badan usaha yang memperoleh prioritas harus memenuhi persyaratan kelembagaan dan legalitas tertentu, antara lain berbentuk Perseroan Terbatas, sekurang-kurangnya 67% saham dimiliki oleh ormas keagamaan, ormas memiliki lingkup kegiatan nasional, memenuhi ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi dan pelestarian lingkungan, memiliki NIB sesuai bidang pertambangan, serta telah terverifikasi status badan hukumnya. Dengan demikian, mekanisme tersebut menempatkan pemerintah sebagai pihak yang tetap melakukan pengendalian melalui persyaratan, verifikasi, dan tahapan pemberian izin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Politik hukum pemberian IUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan menunjukkan karakter hibrida, yaitu memiliki muatan responsif terhadap kepentingan kelompok sosial tertentu, tetapi proses pembentukan dan pelaksanaannya masih memperlihatkan kecenderungan sentralistik dengan peran eksekutif yang relatif kuat. Kebijakan ini diarahkan untuk memberikan dukungan dan pemberdayaan ekonomi, memperkuat kemandirian organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta mendorong agar manfaat ekonomi dapat berkontribusi terhadap kemakmuran masyarakat. Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, pemberian IUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah* karena kebijakan tersebut tidak diatur secara khusus dalam nas, tetapi ditetapkan negara dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, penguatan kemandirian ormas, dan peningkatan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, berdasarkan lima *maqāṣid al-syarī'ah* Imam al-Ghazālī, kebijakan tersebut tidak dapat dinyatakan maslahat secara otomatis hanya berdasarkan tujuan yang dirumuskan pemerintah. Kebijakan memiliki potensi mendukung *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-māl* melalui penguatan fungsi sosial-keagamaan, peningkatan kapasitas, dan manfaat ekonomi, tetapi harus tetap memenuhi *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* melalui perlindungan keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, kemaslahatan pemberian IUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan bersifat kondisional. Legitimasinya bergantung pada terpenuhinya prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab,

serta terdistribusinya manfaat pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat secara luas, bukan semata-mata kepada organisasi penerima IUPK.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi yang berjudul "Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Perspektif Politik Hukum dan *Siyāsah Dustūriyyah*)," penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, perlu memastikan bahwa mekanisme pemberian IUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dilaksanakan berdasarkan regulasi yang harmonis, konsisten, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Pengaturan mengenai persyaratan, tahapan pemberian, serta kewenangan pemerintah perlu dirumuskan secara jelas agar pemberian prioritas tidak menimbulkan disharmoni antarperaturan maupun memperluas diskresi secara berlebihan. Selain itu, kebijakan tersebut harus tetap berorientasi pada penguasaan negara atas sumber daya alam dan pemanfaatannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
2. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan, verifikasi, dan evaluasi terhadap badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memperoleh IUPK. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga mencakup tata kelola pertambangan, kepatuhan terhadap perlindungan dan keberlanjutan lingkungan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemberdayaan masyarakat sekitar, serta distribusi manfaat ekonomi. Langkah tersebut penting agar pemberian prioritas IUPK benar-benar menghasilkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan *mafsadah* berupa kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, ketimpangan, atau kerugian bagi masyarakat.

3. Teruntuk organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memperoleh IUPK, pengelolaan kegiatan pertambangan hendaknya dilakukan dengan menjunjung prinsip amanah, keadilan, transparansi, profesionalitas, dan kemaslahatan. Status sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan hendaknya tidak hanya menjadi dasar untuk memperoleh akses ekonomi, tetapi juga diikuti dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih kuat. Pengelolaan hasil usaha pertambangan perlu diarahkan pada penguatan kemandirian organisasi dan pemberian manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, dengan tetap menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi yang dapat menggeser tujuan sosial-keagamaannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai pemberian IUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan perlu dikembangkan melalui pendekatan empiris atau *socio-legal*. Kajian selanjutnya dapat diarahkan untuk mengukur pelaksanaan mekanisme pemberian IUPK, efektivitas pengawasan pemerintah, dampak ekonomi terhadap organisasi dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, serta konsekuensi terhadap lingkungan. Dengan demikian, penelitian berikutnya tidak hanya mengkaji kesesuaian normatif kebijakan dari perspektif politik hukum dan *Siyāsah Dustūriyyah*, tetapi juga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kebijakan tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan pemerataan manfaat dalam praktik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo: PENERBIT ABYAN. 2014.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail. *al-Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, Bab Qaul al-Imam li Ashabihi, hadis no. 7138.

Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Bab Fadhilah al-Imam al-'Adil, hadis no. 1829.

Al-Nasāʾī, Aḥmad ibn Shuʿayb. *Al-Sunan al-Kubrā*. Cet. 1. Beirut: Muʾassasah al-Risālah, 2001.

Perundang-Undangan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Akademik Undang-Undang No. 2 Tahun 2025.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Badan Legislasi DPR RI, 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146).

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 258).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum Islam

Al-Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Al-Māwardī. *The Ordinances of Government: Al-Aḥkām al-Sulṭāniyya wa al-Wilāyāt al-Dīniyya*. Translated by Wafaa H. Wahba. Reading: Garnet Publishing, 2000.

Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq. *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*. Translated by Imran Ahsan Khan Nyazee. Vol. 2. Reading: Garnet Publishing, 2011.

Al-Suyūṭī. *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Ibn Taymiyyah. *Al-Siyāsah al-Shar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1983.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama, 1994.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jurnal

Al Ikhsan, Amanda Syafani, dan Iwan Nasution. "Pemberian WIUPK Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan: Analisis Terhadap UU Minerba dan PP Nomor 25 Tahun 2024." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2025).

Dahlan, Abdurrahman, Bagus Haziratul Qodsiyah, Azizah, Asmawi, dan Djawahir Hejazziey. "Al-Buti's Thoughts on Maṣlāḥah and Its Application in the Fatwa of World Fatwa Institutions." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023).

Firdaus, Fahmi Ramadhan, Ratih Listyana Chandra, dan Christo Sumurung Tua Sagala. "Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024).

Fathudin, Anna Erliyana, dan Dian Puji N. Simatupang. "From Corporate Logic to Public Welfare: A Siyāsah Shar'iyyah Framework for Understanding Indonesian State-Owned Enterprises." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 26, no. 1 (2026).

Gumilar, Egi Rivaldi, dan Rianda Dirkareshza. "Disharmoni Pengaturan Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (2024).

Hadinatha, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022).

Haryati, Tri. "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hermawan, Rido, Kurniawan, Rr Dewi Anggraeni, Abdul Rahman Kadir, dan Achmad Syahid. "Navigating Indonesia's State Ideology: The Siyāsah Shar'iyyah Framework." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 2 (2025).

Ikbal, Muhammad, Muhammad Bilal Anshari, Muhammad Fernaldio Syafiqal, dan Abdul Rasyid. "Meninjau Peran Ormas Keagamaan dalam Sektor Pertambangan Pasca PP 25/2024." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025).

Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: *Tasarruf al-Imam Manutun bil Maslahah*." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021).

Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012).

Jonathan, Daniel, dan Parluhutan Pangaribuan. "Quo Vadis Izin Pengelolaan Tambang untuk Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan." *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2025).

Konradus, Danggur. "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (2016).

La Sensu, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, Sahrina Safiuddin, Risman Setiawan, Iksan Rompo, dan Lukman. "Dampak Pemberian IUPK Kepada Ormas Keagamaan Terhadap Prinsip Keberlanjutan Lingkungan dan Tata

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kelola Pertambangan di Indonesia." *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1 (2025).

Lestari, Nanda Aulia Winda. "Pengaturan Perizinan Tambang secara Prioritas Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dengan Teori Hierarki dan Perspektif Maslahah terhadap Ketahanan Lingkungan Hidup di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Lorenza, Thessa Nada, dan Ardian Mulyadi. "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026).

Luthfiah, Siti, Anisa Wijayanti, M. Syafrie Ramadhan, Maris Zayyanurroihan, dan Bella Reziana. "Dinamika Izin Pengelolaan Pertambangan Muhammadiyah: Kajian Fikih Ekologi." *Journal of Science and Social Research* 8, no. 2 (2025).

Nazir Alias, Muhammad, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, Nor Faizah Ismail, dan Mohd Sham Kamis. "The Position of Maqāṣid al-Sharīʿah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025).

Nurnaningsih, Sri, dan Melki T. Tunggati. "Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan." *The Juris* 8, no. 1 (2024).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Purnomo, Agus, Nor Salam, Mukhammad Zamzami, dan Abu Bakar. "Dimensions of Maqāṣid Al-Sharī'ah and Human Rights in the Constitutional Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023).

Rishan, Idul, dan Zainal Arifin Mochtar. "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi." *Mimbar Hukum* 37, no. 1 (2025).

Sofwan, Edi, dan Dayandini Hastiti Putri. "Tantangan dan Peluang Hilirisasi Pertambangan Komoditas Mineral Batubara Menuju Indonesia Emas 2045: Evaluasi Penegakan Hukum dan Penataan Administrasi Perizinan Tambang." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 1 (2025).

Suheri, Didi. "Politik Patronase dalam Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Nahdlatul Ulama." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).

Suharti. "Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015).

Widyaningrum, Tuti, dan Muhammad Rifqi Hamidi. "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Menuju Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Indonesia." *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wiryadi, Uyan, dan Edy Dwi Martono. "Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional." *Jurnal Krisna Law* 6, no. 1 (2024).

Zuhdi, Muhammad Harfin, dan Mohamad Abdun Nasir. "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024).

Data Elektronik

Antara. "Bahlil: Pemberian Izin Tambang bagi Ormas Tak Terkait Politik." https://www.antaranews.com/berita/4141587/bahlil-pemberian-izin-tambang-bagi-ormas-tak-terkait-politik Diakses 28 Juli 2026.

Bhawono, Aryo. "Saling Makan Pasal dalam Beleid Tambang Ormas Agama." https://www.betahita.id/berita/10303/saling-makan-pasal-dalam-beleid-tambang-ormas-agama Diakses 7 Februari 2026.

CNBC Indonesia. "Sah! Prabowo Teken UU Nomor 2/2025 tentang Pertambangan Minerba." https://www.cnbcindonesia.com/news/20250414162503-4-625885/sah-prabowo-teken-uu-nomor-2-2025-tentang-pertambangan-minerba Diakses 7 Februari 2026.

Dwiantoro, Ahmad. "Membedah IUPK dalam Kebijakan Minerba." https://listrikindonesia.com/detail/16589/membedah-iupk-dalam-kebijakan-minerb Diakses 30 Juli 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Humas BRIN. "Mengulas Pro Kontra Pemberian Izin Usaha Tambang untuk Ormas Keagamaan." https://brin.go.id/news/120472/mengulas-pro-kontra-pemberian-izin-usaha-tambang-untuk-ormas-keagamaan Diakses 28 Juli 2026.

JATAM. "Obral Konsesi Tambang: Cerminan Watak Rezim Jokowi yang Tamak." https://jatam.org/id/lengkap/Izin-Tambang-Untuk-Ormas-Keagamaan Diakses 7 Februari 2026.

JPNN. "Ormas Boleh Buka Badan Usaha." https://www.jpnn.com/news/ormas-boleh-buka-badan-usaha Diakses 20 Juli 2026.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Pemerintah dan DPR Sepakati RUU Minerba, Siap Dibahas di Sidang Paripurna." https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-dan-dpr-sepakati-ruu-minerba-siap-dibahas-di-sidang-paripurna Diakses 28 Juli 2026.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "RUU Minerba Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang." https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-minerba-resmi-disahkan-menjadi-undang-undang Diakses 28 Juli 2026.

Kompas.com. "Putusan MK: Pemberian Izin Tambang Ormas Tak Boleh Penunjukan Langsung." https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-minerba-resmi-disahkan-menjadi-undang-undang Diakses 28 Juli 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nandito Putra. "Bahlil Buka Peluang Koperasi Desa Merah Putih Kelola Tambang." https://www.tempo.co/ekonomi/bahlil-buka-peluang-koperasi-desa-merah-putih-kelola-tambang-2049526 Diakses 7 Februari 2026.

NU Online. M. Fathur Rahman. "Kedekatan Ormas Keagamaan dengan Kekuasaan Berpotensi Lemahkan Peran Civil Society." https://nu.or.id/nasional/kedekatan-ormas-keagamaan-dengan-kekuasaan-berpotensi-lemahkan-peran-civil-society-6N6dL Diakses 28 Juli 2026.

Rahayu, Riri. "Alasan di Balik Keputusan Jokowi Memberi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan." https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-di-balik-keputusan-jokowi-memberi-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-36146 Diakses 7 Februari 2026.

Rusdi. "PP 39/2025 Diundangkan, Koperasi dan Ormas Keagamaan Kini Dapat Izin Tambang Prioritas." https://nikel.co.id/2025/11/12/pp-39-2025-diundangkan-koperasi-dan-ormas-keagamaan-kini-dapat-izin-tambang-prioritas/ Diakses 28 Juli 2026.

Sah. "Apakah Ormas Bisa Menjalankan Kegiatan Bisnis Secara Hukum?" https://news.sah.co.id/apakah-ormas-bisa-menjalankan-kegiatan-bisnis-secara-hukum/ Diakses 21 Juli 2026.

Sulistyowati, Fristin Intan, dan Danu Damarjati. "Putusan MK: Pemberian Izin Tambang Ormas Tak Boleh Penunjukan Langsung." https://nasional.kompas.com/read/2026/07/16/19515211/putusan-mk-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

pemberian-izin-tambang-ormas-tak-boleh-penunjukan-langsung Diakses 28 Juli 2026.

Tempo. "Pengamat Nilai IUP untuk Ormas Keagamaan Langgar UU Minerba." https://www.tempo.co/arsip/pengamat-nilai-iup-untuk-ormas-keagamaan-langgar-uu-minerba-51084 Diakses 28 Juli 2026.

WALHI. "Izin Pertambangan untuk Ormas Keagamaan: Kado Buruk Jokowi pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia." https://www.walhi.or.id/izin-pertambangan-untuk-ormas-keagamaan-kado-buruk-jokowi-pada-peringatan-hari-lingkungan-hidup-sedunia Diakses 7 Februari 2026.

Wakang, Aisyah Amira. "PBNU Akui Janji Izin Tambang dari Jokowi Sejak 2012." https://www.tempo.co/politik/pbnu-akui-janji-izin-tambang-dari-jokowi-sejak-2021-51574 Diakses 7 Februari 2026.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). "Pengesahan Revisi UU Minerba: Kampus Ditundukkan, Ormas Keagamaan Dirangkul, Tata Ruang Diacak-acak." https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pengesahan-revisi-uu-minerba-kampus-ditundukkan-ormas-keagamaan-dirangkul-tata-ruang-diacak-acak/ Diakses 28 Juli 2026

Lain-Lain

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2008.

Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA